



PENETAPAN

Nomor 1237 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 62/PDT/2018/PT.JMB *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Para Tergugat, sebagai Para Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Cahyono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Su'ud 462, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/PDT/2018/PT.JMB *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2018/PT.JMB tanggal 20 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb tanggal 24 Mei 2018 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1237 K/Pdt/2019 dalam perkara antara:

- 1. PT KARUNIA MUTIARA LESTARI**, yang dulu berkedudukan hukum di Komplek DPRD, Jalan Jend. S. Parman Nomor 32, RT 10, Kelurahan Pamtang Sulus, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 2. YUSUF**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Karunia Mutiara Lestari, yang berkedudukan hukum di Komplek DPRD, Jalan Jend. S. Parman Nomor 32, RT 10, Kelurahan Pamtang Sulus, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Cahyono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Su'ud 462, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

Halaman 1 dari 3 Hal. Nomor 1237 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON WAHYUDI, bertempat tinggal di Jalan Mpu Sendok, RT 11, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Pengadilan Negeri Jambi dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi: 1. **PT KARUNIA MUTIARA LESTARI** dan 2. **YUSUF**, tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 62/PDT/2018/PT.JMB tanggal 20 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb tanggal 24 Mei 2018 dalam perkara tersebut;

Halaman 2 dari 3 Hal. Nomor 1237 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 1237 K/Pdt/2019 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 3 dari 3 Hal. Nomor 1237 K/Pdt/2019